

IMPLEMENTASI PENYIDIKAN ANGKUTAN UMUM TANPA IZIN TRAYEK OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN DI KOTA MAKASSAR

Alfian

NPP. 30.1166

*Asdaf Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: alfianfian714@gmail.com

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): The background of this thesis is that there are still problems with public transport that do not have route permits or route permits that have expired. **Purpose:** The aim of this research is to find out the implementation of public transport investigations without route permits by PPNS LLAJ in Makassar City and what are the inhibiting factors and efforts made. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method. The data collection technique is an interactive technique which includes interviews, observation, and documentation. This research is studied using the theory of policy implementation according to Donald S. Van Metter and Carl E, Van Horn in Suharno's book which has 6 points in implementing policies, namely: policy standards and objectives, resources, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, socio-political conditions and economics, the disposition of the implementer. **Results/Findings:** The findings obtained by the authors in this study are inadequate human resources, lack of coordination between related parties, uneven public knowledge of applicable policies and lack of attention to the welfare of the PPNS itself. **Conclusion:** The implementation of investigations into public transport without route permits by the PPNS of the Department of Transportation is still not optimal, due to the constraints on the number of PPNS which is only 1 person and the limitation of authority for PPNS during investigations and the lack of communication between PPNS and Police investigators. Suggestions from the author, the addition of the PPNS of the Transportation Service is very necessary in order to be able to support the implementation of investigations, coordination and communication must be prioritized. In order to facilitate the running of the investigation process and reduce cases of route permit violations

Keywords: Implementation ; Investigation; Public transportation ; Route permit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Latar belakang skripsi ini adalah masih ditemukan permasalahan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek ataupun izin trayek yang masa berlakunya telah habis. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi penyidikan angkutan umum tanpa izin trayek oleh PPNS LLAJ di Kota Makassar dan apa saja faktor penghambat serta upaya yang dilakukan. Penelitian ini dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Metter dan Carl E, Van Horn dalam buku Suharno yang memiliki

6 poin dalam pengimplementasian kebijakan yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, disposisi implementator. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu teknik interaktif yang di dalamnya meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya koordinasi antara pihak terkait, masih belum meratanya pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan yang berlaku serta kurang memerhatikan kesejahteraan dari PPNS itu sendiri. **Kesimpulan:** Implementasi penyidikan terhadap angkutan umum tanpa izin trayek oleh PPNS Dinas Perhubungan masih belum maksimal, dikarenakan masih terkendalanya jumlah PPNS yang hanya berjumlah 1 orang dan pembatasan wewenang terhadap PPNS pada saat penyidikan serta masih kurangnya komunikasi antara PPNS dan penyidik Kepolisian. Saran dari penulis, penambahan PPNS Dinas Perhubungan sangat diperlukan guna dapat menunjang pelaksanaan penyidikan, Koordinasi dan komunikasi harus lebih dikedepankan. Guna dapat mempermudah berjalannya proses penyidikan dan mengurangi kasus pelanggaran izin trayek

Kata kunci: Implementasi ; Penyidikan ; Angkutan umum ; Izin trayek

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terbagi menjadi 38 provinsi, setiap provinsi terdiri atas kabupaten/kota. Setiap daerah otonom dipimpin oleh kepala daerah yang memiliki wewenang dalam mengatur urusan pemerintahan masing-masing berdasarkan undang-undang. Dalam kutipan pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ditetapkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Mengandung makna bahwa setiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintahan daerah sendiri-sendiri dalam mengurus rumah tangganya yang disebut dengan otonomi daerah.

Menurut Andi Malarangeng munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran, pemerintahan daerah yang bercorak sentralisasi menjadi pemerintahan bercorak desentralisasi, yaitu memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya.

Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemerintahan daerah, terutama dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa termasuk dalam mengatur urusan transportasi.

Transportasi merupakan kebutuhan bagi masyarakat yang berfungsi untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mudah. Transportasi juga membantu dalam berjalannya kehidupan bangsa dan negara di mana melalui transportasi aspek-aspek yang mendukung baik itu untuk pembangunan infrastruktur ataupun keperluan masyarakat dapat diakses dengan mudah. Selain itu transportasi menurut Abbas salim “berperan sebagai penunjang (*servicing sector*), pendorong (*promoting sector*) dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi tetapi belum berkembang”. Transportasi membantu keberlangsungan kehidupan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun aktivitas dari penduduk Indonesia.

Kota Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kota terbesar kelima di Indonesia, Makassar juga menjadi pusat kota terbesar di Indonesia timur. Jumlah penduduk kota Makassar mencapai angka 1,5 juta jiwa. Dengan penduduk yang begitu banyak jumlah transportasi yang berorasi di Kota Makassar juga sangatlah padat. Sebagaimana yang dilansir dari Tribun Harian Fajar Kota Makassar ditahun 2021 memiliki jumlah kendaraan 1,7 juta unit. Pemerintah Daerah Kota Makassar maupun beberapa orang yang memiliki kreativitas usaha transportasi dalam hal ini menyediakan transportasi umum untuk mengurangi tingkat kepadatan kendaraan dan kemacetan, masyarakat juga membutuhkan hal yang dapat diakses lebih muda seperti bus maupun angkutan umum lainnya yang menyediakan jasa antar jemput (Ridwan Marzuki).

Namun dalam hal penyediaan layanan angkutan umum ini dibutuhkan izin resmi dari Pemerintah Daerah Kota Makassar berupa izin trayek yang berguna untuk mengatur ketertiban angkutan umum di jalan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang no 23 tahun 2014 lampiran huruf o tentang pembagian urusan pemerintahan bidang perhubungan “Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota”. Izin trayek merupakan izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan kendaraan umum angkutan kota pada trayek yang telah ditentukan. Izin trayek berupa surat keputusan dan kartu pengawasan, kedua dokumen tersebut wajib di perpanjang atau registrasi ulang apabila kendaraan masih ingin dioperasikan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan izin trayek yang sering ditemukan yaitu angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek ataupun izin trayek yang masa berlakunya telah habis. Kasus yang ditemukan di Kota Makassar pada saat diadakan swiping gabungan dinas perhubungan dengan pihak polri yang dilansir dari Lintas Celebes.com (19/05/2022) bahwa dalam pemeriksaan rutin, anggota yang bertugas menemukan beberapa kendaraan yang melintas belum memperbarui surat administrasi kendaraan berupa izin trayek dan kir (Sudirman).

Angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek harusnya tidak beroperasi dikarenakan angkutan umum melewati jalur trayek secara tidak teratur menyebabkan kemacetan dan angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek berdampak pada pendapatan daerah di mana retribusi untuk izin trayek berupa kewajiban memperpanjang masa berlaku serta pembayaran ketika melewati terminal akan berkurang.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi penyidikan angkutan umum oleh PPNS LLAJ. Penelitian Fernando berjudul Fungsi dinas perhubungan kota pekan baru dalam melakukan pengawasan terhadap angkutan umum yang tidak memiliki izin trayek berdasarkan perda nomor 2 tahun 2009 (Fernando, 2019), menemukan bahwa masih banyaknya kendaraan pribadi (plat hitam) yang dijadikan sebagai angkutan umum gelap atau ilegal di Kota Pekanbaru. Adapun kendala yang masih ditemukan yaitu kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang UU Nomor 2 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009, terbatasnya personil dinas perhubungan dalam melakukan penertiban angkutan umum kendaraan pribadi. Penelitian Ariyanto yang berjudul Pelaksanaan pasal 22 peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 80 tahun 2012 tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya di kota Pontianak menemukan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan raya di kota Pontianak belum berjalan dengan baik yang disebabkan faktor aparat dan faktor masyarakat (Ariyanto 2014). Penelitian Paramarta yang berjudul Praktik penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan oleh penyidik pegawai negeri sipil

(PPNS) kota Semarang menemukan bahwa Sebagai sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan wilayah Kota Semarang. Sehingga tindak pidana terhadap lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dan wilayah harus ditegakkan (Paramarta. 2016). Penelitian Rafiuddin yang berjudul Implementasi pasal 280 undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Kasus di Kota Makassar), menemukan bahwa kendala ketentuan Pasal 280 UULLAJ di kota Makassar masih ada sebagian dari aparat penegak hukum khususnya Polantas tidak tegas dalam menindaki pelanggaran lalu lintas (Rafiuddin, 2013).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian yang dilakukan terfokus terhadap bentuk implementasi penyidikan yang dilakukan oleh PPNS LLAJ terhadap pelanggaran izin trayek. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari (Van Metter dan Van Horn) yang menyatakan bahwa Implementasi kebijakan memiliki 6 dimensi, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, politik, dan ekonomi, serta disposisi implementator.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai Implementasi penyidikan angkutan umum tanpa izin trayek oleh penyidik pegawai negeri sipil lalu lintas angkutan jalan di Kota Makassar

II. METODE

Penelitian ini menggunakan Metode kualitatif deskriptif digunakan dalam mendeskripsikan atau menjelaskan suatu permasalahan dengan terfokus pada suatu unit tertentu sehingga permasalahan dapat diteliti lebih mendalam. Peneliti mengambil metode penelitian deskriptif dikarenakan metode ini menuju kepada keaslian data serta fakta yang terjadi di lapangan sehingga peneliti dapat menyajikan permasalahan sesuai dengan kondisi saat ini. Penulis mengumpulkan data melalui meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi..

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari sekretaris dinas perhubungan, kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan, PPNS dinas perhubungan kepala sub bagian kepegawaian, kepala seksi transportasi publik, supir angkutan umum dan masyarakat (dalam hal ini masyarakat sebanyak 3 orang). Peneliti menggunakan analisis data menurut Milles dan Huberman di mana terdapat reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian terhadap permasalahan yang terjadi dengan melakukan analisis terhadap fenomena di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis implementasi penyidikan angkutan umum tanpa izin trayek oleh penyidik pegawai negeri sipil lalu lintas angkutan jalan di Kota Makassar menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Metter dan Carl E. Van Horn dalam buku Suharno (2013) terdapat enam

dimensi implementasi kebijakan yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, disposisi implementator. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dinas Perhubungan dalam menegakkan peraturan daerah menetapkan standar dan sasaran sesuai dengan kebijakan yang berlaku, di mana dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku pelanggaran peraturan daerah harus sesuai dengan kriteria standar pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam aturan dan PPNS Dinas Perhubungan telah menetapkan sasaran pelanggaran terhadap aturan tersebut sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak terjadi kesalahan dalam menegakkan peraturan daerah. Berdasarkan teori Donald S van metter dan Carl E van horn, standar dan sasaran kebijakan terbagi atas 2 indikator yaitu standar operasional dan sasaran kebijakan.

Dapat disimpulkan Penyidikan dilaksanakan setelah menerima laporan dari pihak PPNS Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tindakan penyidikan terhadap suatu pelanggaran peraturan daerah. Pihak kepolisian memberikan petunjuk dan bantuan terhadap pelaksanaan penyidikan. terfokus kepada angkutan umum tepatnya angkutan kota atau yang biasa masyarakat Kota Makassar menyebutnya dengan istilah Pete-Pete. Di mana di Kota Makassar memiliki jumlah angkutan kota yang cukup padat sehingga apabila terjadi ketimpangan maka akan berdampak besar bagi keberlangsungan lalu lintas.

3.2. Sumber Daya

Sumber daya manusia adalah pribadi atau individu yang bergerak dalam bekerja untuk memajukan suatu organisasi atau instansi terkait di mana individu tersebut dapat dilatih untuk memajukan keterampilan dan keahliannya. Sebagaimana yang diungkapkan Ndraha dalam Sutrisno “sumber daya manusia berkualitas tinggi adalah sumber daya manusia yang mampu menciptakan bukan saja nilai komparatif tetapi juga nilai kompetitif-generatif-inovatif dengan menggunakan energi tertinggi seperti: intelligence, creativity dan imagination; tidak lagi semata-mata menggunakan energi kasar, seperti bahan mentah, lahan, air tenaga otot, dan sebagainya”. Berdasarkan teori yang digunakan sumber daya terbagi atas dua indikator yaitu sumber daya manusia dan sarana dan prasarana, dapat disimpulkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Makassar dilansir dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Makassar 2022-2026, secara kuantitatif jumlah pegawai sebagai personil yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari pada Dinas Perhubungan Kota Makassar, berjumlah 574 orang yang tersebar pada masing-masing bidang dan UPTD di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Makassar. Dan hanya memiliki 1 orang PPNS untuk menjalankan tugas sebagai penyidik. Adapun sarana dan prasarana dianggap telah memadai dan mampu menunjang jalannya penyidikan.

3.3. Hubungan Antar Organisasi

Hubungan organisasi adalah hubungan dalam bekerja setiap yang bekerja di dalamnya mengetahui tugas fungsi dan kewajibannya, tidak hanya hubungan pekerjaan tapi sangat diperlukan untuk hubungan komunikasi yang sangat baik diantara pemimpin dengan karyawan ataupun karyawan dengan karyawan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan hubungan antara PPNS Dinas Perhubungan dan Penyidik Kepolisian masih terkendala dengan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan dikarenakan kurangnya komunikasi antara instansi dalam melaksanakan penyidikan

3.4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik merupakan ciri khas suatu individu di mana karakteristik ini dapat menggambarkan sesuatu secara rinci terhadap suatu individu. karakteristik agen pelaksanaan merupakan ciri khas terhadap suatu instansi yang dapat menggambarkan instansi tersebut. Berdasarkan teori yang digunakan karakteristik agen pelaksana terbagi atas 3 yaitu struktur birokrasi, norma-norma, dan pola hubungan birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa Struktur birokrasi PPNS di Dinas Perhubungan, PPNS tidak terdapat di dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan dikarenakan PPNS tidak masuk dalam jabatan fungsional dan struktural, PPNS berada di bawah arahan langsung dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Berdasarkan yang tertara dalam UU 23 tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa penegakan terhadap pelanggaran izin trayek yang terjadi di pemerintahan kabupaten/kota yaitu penyidik yang diberikan kewenangan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3.5 Kondisi, sosial, politik dan ekonomi

Faktor sosial dalam pelaksanaan penyidikan di mana masyarakat juga ikut serta dalam proses penyidikan beberapa kasus tindak pidana masyarakat sebagai saksi dan masyarakat di sini juga dapat menjadi tolak ukur pandangan terhadap keberlangsungan Peraturan Daerah, adapun politik menunjang keberlangsungan penyidikan di mana dengan adanya dukungan dari petinggi politik dapat memudahkan proses penyelesaian dari kasus yang ditangani, keadaan ekonomi juga tak luput dalam faktor keberlangsungan dari penyidikan di mana kesejahteraan pegawai juga harus di utamakan agar dapat memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

3.6 Disposisi Implementator

Disposisi merupakan tanggapan yang diberikan oleh pejabat terkait tentang kebijakan yang mempengaruhi kinerja dan tertulis pada surat dinas. Menurut Edward III dalam Widodo mengungkapkan disposisi yaitu “kemauan, kecenderungan para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga tujuan kebijakan dapat terwujudkan”. Terdapat 3 indikator disposisi implementator yaitu respon implementator, kognisi, dan intensitas disposisi implementator. Berdasarkan indikator tersebut dapat disimpulkan Faktor kesejahteraan implementator dapat mempengaruhi terhadap kinerja mereka dikarenakan pelaksanaan penyidikan menunggu anggaran untuk kegiatan tersebut, setiap kegiatan tidak dapat dilaksanakan ketika anggaran untuk kegiatan tersebut tidak ada. masih banyak dari pelaku angkutan kota yang tidak memperdulikan regulasi atau kebijakan yang berlaku dan sosialisasi terhadap aturan tersebut masih dianggap kurang dikarenakan banyaknya pelaku angkutan kota yang selalu menghindari ketika melihat petugas di jalan. Pihak PPNS belum puas terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya pengimplementasian dari peraturan tersebut masih terkendala dengan pelaku angkutan umum yang berusaha menghindari petugas-petugas yang melakukan operasi di jalan dan PPNS kewenangannya terbatas hanya untuk melakukan penilangan selebihnya diserahkan ke pihak Kepolisian.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait implementasi penyidikan angkutan umum tanpa izin trayek oleh penyidik pegawai negeri sipil lalu lintas angkutan jalan di Kota Makassar, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan penyidikan dapat dikatakan belum maksimal dilakukan karena belum memenuhi standar setiap dimensi implementasi kebijakan berdasarkan teori yang digunakan

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan faktor penghambat dalam implementasi penyidikan angkutan umum tanpa izin trayek oleh penyidik pegawai negeri sipil lalu lintas angkutan jalan di Kota Makassar yaitu masih kurangnya jumlah PPNS di Dinas Perhubungan yang hanya ditemukan 1 orang PPNS, komunikasi antara petugas terkait yaitu PPNS dan penyidik kepolisian masih belum maksimal serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan izin trayek.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan 6 aspek yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan jalannya pelaksanaan penyidikan hanya 2 aspek yang telah memenuhi sedangkan 4 lainnya belum memenuhi standar pelaksanaan penyidikan, hal ini dapat disimpulkan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan terhadap angkutan umum tanpa izin trayek masih belum maksimal. Adapun faktor penghambat yaitu Kurangnya sumber daya manusia di mana PPNS di Dinas Perhubungan hanya memiliki satu PPNS. Pembatasan kewenangan antara pihak PPNS Dinas Perhubungan dengan Penyidik Kepolisian. Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2002 belum merata ke seluruh supir angkutan kota sehingga banyak yang acuh terhadap aturan tersebut. Dampak terhadap angkutan umum izin trayek menyebabkan kemacetan lalu lintas dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Kesejahteraan PPNS yang belum diperhatikan. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat Memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana. Melakukan koordinasi lebih lanjut kepada pihak kepolisian. Memberikan tugas kepada staf Dinas Perhubungan untuk mendampingi PPNS. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu dalam implementasi penyidikan terutama dalam pemberdayaan PPNS di Dinas Perhubungan, serta dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan peneliti dalam melaksanakan penelitian yaitu peneliti harus menunggu jadwal dari kegiatan operasi rutin di lapangan untuk melakukan observasi terkait dengan masalah sehingga waktu yang dibutuhkan peneliti cukup lama untuk menyelesaikan penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abbas salim, Sistem transportasi, Gunadarma, Jakarta,2002.
- Andi Malarangeng, dkk, Otonomi Daerah Demokrasi dan Civil Society, Media Grafika, Jakarta, 2000
- Ariyanto. (2014). *Pelaksanaan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Raya Di Koa Pontianak*. (E-Jurnal, Universitas Tanjung pura).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/8079>
- Fernando. (2009). *Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Angkutan Umum Yang Tidak Memiliki Izin Trayek Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009*. (Repository, Universitas Islam Terpadu).
<https://repository.uir.ac.id/9750/1/141010361.pdf>
- Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.
- Paramarta, (2016). *Praktik Penegakan Hukum Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kota Semarang*. (E-Jurnal, Universitas Diponegoro).
<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002 Pasal 1

Rafiuddin, (2013). *Implementasi pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kota Makassar)*. (Skripsi, Universitas Hasanuddin). <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/25059/1/--rafiuddin-5073-1-13-rafiu-8.pdf>

Rahmat Junaidi, pengaturan executive peraturan daerah kabupaten/kota, Berita, agustus 03, 2018, <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/pengaturan-executive-review-terhadap-peraturan-daerah-kabupatenkota>.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Makassar tahun 2022-2026

Ridwan Marzuki, 1,7 juta kendaraan 1,5 juta penduduk, harian fajar, Maret 21, 2022, <https://harian.fajar.co.id/2022/03/21/17-juta-kendaraan-di-Makassar-penduduknya-15-juta/#:~:text=FAJAR%2C%20MAKASSAR%E2%80%9393Pertumbuhan%20kendaraan%20sangat,7%20juta%20unit%20per%202021>.

Sudirman, “Dinas Perhubungan Kota Makassar gelar pemeriksaan izin trayek dan kir”, lintas celebes.com, Mei 19, 2022, <https://lintascelebes.com/2022/05/19/dishub-Makassar-gelar-pemeriksaan-izin-trayek-dan-kir/>

Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisa Kebijakan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publisihing

